



PEMERINTAH
Kabupaten Kepulauan Anambas



DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



DOKUMEN KONTRAK

JASA KONSTRUKSI

KEGIATAN

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
di Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN

Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

PEKERJAAN	:	PENINGKATAN RESERVOIR AIR BERSIH TANJUNG KECAMATAN SIANTAN
SUMBER DANA	:	APBD TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK (SPK)	:	01.SP-GBLS.HS/PPSPAM-APBD/DPUPRPRKP-CK/8.2024
NILAI KONTRAK	:	Rp. 824.767.136,45 (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah Koma Empat Puluh Lima Sen)
WAKTU PELAKSANAAN PERIODE	:	120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender 02 Agustus 2024 s.d 29 November 2024

Penyedia Jasa Konstruksi

CV. AIR NANGAK JAYA

Jl.Jend. Ahmad Yani Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan



Jl. Soekarno - Hatta
No. 7 Tarempa Selatan



(VOIP) 9500
KODE POS 29791



pu@anambaskab.go.id

BIDANG CIPTA KARYA



SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Peningkatan Reservoir Air Bersih Tanjung Kecamatan Siantan
Nomor : 01.SP-GBLS.HS/PPSPAM-APBD/DPUPRPRKP-CK/8.2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Tarempa pada hari Jumat tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : P/000.870/17/DPUPRPRKP/SD/07/2024 tanggal 24 Juli 2024, antara:

Nama : DONI NOVIANDI, ST
Nip : 19841121 201404 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya
Berkedudukan di : Jl. Soekarno - Hatta No. 7 Tarempa Selatan

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 02/DPU.PR.PR.KP.SK/PPK-PPTK.821/01.2024 tanggal 03 JANUARI 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama : GUNTUR
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Jend. Ahmad Yani Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan
Akta Notaris Perubahan No. : 06
Tanggal : 07 Juni 2023
Notaris : MUSLIM, S.H

yang bertindak untuk dan atas nama CV. AIR NANGAK JAYA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan :

1. UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan turunannya PP Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menggantikan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahan terakhir Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa konstruksi Melalui Penyedia;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
7. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Pesanan untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Reservoir Air Bersih Tanjung Kecamatan Siantan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang
- (d) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Reservoir Air Bersih Tanjung Kecamatan Siantan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

- 1 PEKERJAAN PERSIAPAN
- 2 PEKERJAAN STRUKTUR
- 3 PEKERJAAN RESERVOAR (PANEL TANK) DAN PIPA
- 4 PEKERJAAN STRUKTUR ATAP
- 5 PEKERKJAAN AKHIR

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 824.767.136,45 (Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah Koma Empat Puluh Lima Sen.) dengan kode akun kegiatan 1.03.03.2.01 dan Sub Kegiatan No. 1.03.03.2.01.0026 dan DPA Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2024 Tanggal 2 Januari 2024
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan sumber Dana APBD Kabupaten Kepulauan Anambas
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BANK RIAU CAPEM TAREMPA rekening nomor : 170-08-00052 atas nama Penyedia : CV. AIR NANGAK JAYA;

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Pesanan, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. Surat Pesanan;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan Gambar
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
2. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) Hari Kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. AIR NANGAK JAYA



Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan

